



**PUTUSAN**

**Nomor 102/Pid.B/2016/PN.Kng.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ade Ucu Bin Obon;  
Tempat lahir : Kuningan;  
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/ 01 Desember 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Manis Rt 07/04 Desa Sukamulya  
Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Mei 2016 dan ditahan dalam Rumah tahanan Negara :

1. Penyidik tertanggal 06 Mei 2016 Nomor. : Sp.Han/38/V2016/Reskrim sejak tanggal 06 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 16 Mei 2016 Nomor. : T-644/0.2.22.3 /Epp.1/05/2016 sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 04 Juli 2016 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 29 Juni 2016 Nomor. Print-479/0.2.22.3/Epp.2/06/2016 sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan tertanggal 12 Juli 2016 Nomor. 101/Pen.Pid /2016/PN.Kng. sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tertanggal 28 Juli 2016 Nomor 118/Pen.Pid/2016/PN.Kng. sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2016./PN.Kng.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini tanggal 12 Juli 2016, Nomor : 137/Pen.Pid/2016/PN.KNG ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pen.Pid/2016/PN.Kng. tanggal 12 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADE UCU Bin OBON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP dalam dakwaan kami yang berbentuk dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADE UCU Bin OBON** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar STNK merk Sujuki Satria FU Warna Putih Abu-abu tahun 2012 dengan No Pol E 6026 ZO dengan Nosin G420ID264141 dan Noka MH8BG41CACJ883463 a.n UNA SUHANA yang beralamat di dusun Satu Rt. 02 Rw. 06 Desa Sukarapih Kec Cibeureum Kab Kuningan;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria FU Warna Hitam tanpa Nopol, Noka : MH8BG41CACJ883463, Nosin : G420ID26414.Agar dipergunakan dalam perkara atas nama ENANG NAJMUDIN Bin YUYU WAHYUDIN.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan dari terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2016./PN.Kng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ADE UCU Bin OBON** pada hari Kamis tanggal 05 Pebruari 2016 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Wage Rt. 07 Rw. 04 Desa. Gunung Keling Kecamatan. Cigugur Kabupaten. Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berhak memeriksa dan mengadili, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Pebruari 2016 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa ADE UCU Bin OBON dijemput oleh BENI (belum tertangkap) di dekat rumah terdakwa di Lingkungan Manis Rt. 07 Rw. 04 Desa. Sukamulya Kecamatan. Cigugur Kabupaten. Kuningan menuju Cigitung, sesampainya di Cigitung terdakwa dan BENI meminum minuman keras, kemudian terdakwa dan BENI secara bersekutu berniat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa terlebih dahulu meminta ijin pada pemiliknya, ketika terdakwa dan BENI berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hijau tanpa plat nomor melintasi daerah Gunungkeling, terdakwa bersama BENI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu putih milik UNA SUHANA terparkir di pinggir jalan, kemudian terdakwa dan BENI mendekati sepeda motor tersebut yang dalam keadaan terkunci stang, lalu kunci leher sepeda motor tersebut dirusak dengan cara diinjak sebanyak 2 (dua) kali, setelah kunci stang rusak terdakwa dan BENI membawanya ke Desa. Darma dengan cara BENI mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU dan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau sambil mendorong sepeda motor Suzuki Satria FU di step menggunakan kaki kiri, sesampainya di Darma sepeda motor Suzuki Satria FU dirusak kunci kontaknya dengan cara dibongkar dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, terdakwa diantar oleh BENI kerumahnya menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut oleh BENI dijual kepada ENANG NAJMUDIN (dalam berkas perkara terpisah) melalui perantara ENDIN JAMALUDIN dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2016./PN.Kng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi UNA SUHANA menderita kerugian sebesar ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Una Suhana;

- Bahwa pada bulan Februari 2016 sekira pukul 19.30 wib di Dusun/Desa Cageur Rt.002 Rw.001 Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan, Saksi kehilangan sepeda motor yang sedang dipakai anak Saksi yaitu Saksi Hamdan;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah Suzuki Satria FU 150cc tahun 2012 warna putih abu-abu No.Pol E-6026-ZO;
- Bahwa saat di Polres Saksi diberi tahu oleh anggota Polisi yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi adalah Terdakwa namun Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor miliknya, akibat kehilangan sepeda motor Saksi menderita kerugian sekira Rp. 13.000.000,00

2. Saksi Hamdan Juliana Bin Una Suhana;

- Bahwa Saksi mengalami kehilangan sepeda motor pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Dusun Wage Rt.07 Rw.04 Desa Gunungkeling Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah Suzuki Satria FU 150cc tahun 2012 warna putih abu-abu No.Pol E-6026-ZO;
- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut diparkirkan oleh Saksi di depan sebuah warung dengan keadaan terkunci stang kemudian Saksi bermain bersama temannya selang waktu 2 jam kemudian saat Saksi akan pulang ternyata sepeda motor tersebut tidak berada ditempatnya, lalu pada

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2016./PN.Kng.



keesokan harinya Saksi melaporkan kepada pihak berwajib tentang kejadian yang dialaminya;

- Bahwa benar saat ini sepeda motor tersebut telah ditemukan dan Saksi telah melihatnya namun ada yang berubah yaitu warna dan kunci kontak sepeda motor telah berubah;
- Bahwa benar saat Saksi berada di Polres Kuningan Saksi diberi tahu oleh Polisi sepeda motor Saksi ditemukan di Cikijing karena telah dibeli oleh orang Cikijing, sedangkan yang mengambilnya adalah Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, orang tua Saksi yaitu Saksi Una menderita kerugian sekira Rp. 13.000.000,00;

3. Saksi Ferry Indriana Bin Una Suhana;

- Bahwa Saksi Hamdan yang merupakan adik kandung Saksi mengalami kehilangan sepeda motor Suzuki Satria FU 150cc tahun 2012 warna putih abu-abu No.Pol E-6026-ZO pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Dusun Wage Rt.07 Rw.04 Desa Gunungkeling Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hamdan saat itu sepeda motor tersebut diparkirkan oleh Saksi Hamdan di depan sebuah warung dengan keadaan terkunci stang kemudian Saksi Hamdan bermain bersama temannya selang waktu 2 jam kemudian saat Saksi Hamdan akan pulang ternyata sepeda motor tersebut tidak berada ditempatnya, lalu pada keesokan harinya Saksi bersama Saksi Hamdan melaporkan kepada pihak berwajib tentang kejadian yang dialaminya;
- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut telah ditemukan dan Saksi telah melihatnya namun ada yang berubah yaitu warna dan kunci kontak sepeda motor telah berubah;
- Bahwa saat Saksi berada di Polres Kuningan Saksi diberi tahu oleh Polisi sepeda motor ditemukan di Cikijing karena telah dibeli oleh orang Cikijing, sedangkan yang mengambilnya adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, orang tua Saksi yaitu Saksi Una menderita keruian sekira Rp. 13.000.000,00;

4. Saksi Jimmy Mora F.S, SH Anak dari Julkifli Sihombing;

- Bahwa awalnya Saksi menerima laporan tindak pidana pencurian yang dialami oleh Saksi Hamdan kemudian Saksi diberi perintah oleh pimpinan untuk melakukan penyelidikan, kemudian Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan Saksi Rahmat terlibat penjualan sepeda motor yang diduga diperoleh dari kejahatan, kemudian Saksi pun

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2016./PN.Kng.*



mengecek kebenaran informasi tersebut lalu berhasil mengamankan Saksi Rahmat di rumahnya di Desa Cageur Darma, kemudian saat ditanya Saksi Rahmat bersama Saksi Endin mengaku telah menjual sepeda motor Suzuki Satria FU 150 cc kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmat pada awalnya Saksi Endin menghubungi Saksi Rahmat untuk menawarkan sepeda motor hasil kejahatan yaitu jenis Suzuki Satria FU 150 cc dengan harga Rp. 3.000.000,00 namun karena Saksi Rahmat tidak memiliki uang maka Saksi Rahmat menawarkan untuk dijual kepada Saksi Enang;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi pun mengamankan Saksi Endin dan Terdakwa saat mengamankan Terdakwa didapat barang bukti yaitu sepeda motor Suzuki Satria FU 150 cc tahun 2012 dirumah Saksi Enang, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Endin sepeda motor tersebut diperoleh dari Sdr. Beni (DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmat dan Saksi Endin, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari tahun 2016 Saksi Rahmat, Saksi Endin dan Sdr. Beny (DPO) berkumpul di rumah Saksi Rahmat saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi Rahmat untuk membeli sepeda motor Suzuki Satria FU setelah terjadi kesepakatan harga yaitu Rp. 3.000.000,00 kemudian Saksi Enang menyerahkan uang pembelian sepeda motor secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 1.500.000,00 diserahkan kepada Sdr. Beny lalu selang beberapa hari kemudian Saksi Enang menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 kepada Saksi Endin;
- Bahwa saat Saksi Enang membeli sepeda motor Suzuki Satria FU 150 cc tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah, kemudian saat sepeda motor milik korban ditemukan dirumah Saksi Enang telah mengalami perubahan yaitu warna motor, nomor polisi hilang dan kunci kontak sudah diganti;

5. Saksi Rahmat Bin Jalil;

- Bahwa awal mula kejadian tersebut bermula saat Saksi dihubungi oleh Saksi Endin untuk menawarkan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 cc namun Saksi tidak mempunyai uang lalu Saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Enang;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Februari 2016 Saksi, Saksi Endin dan Sdr. Beny (DPO) berkumpul

*Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2016./PN.Kng.*



dirumah Saksi kemudian datang Saksi Enang saat itu Saksi mengatakan kepada Saksi Enang STNK sepeda motor tersebut terbakar namun Saksi tidak memberikan BPKB sepeda motor tersebut lalu Saksi Enang pun membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,00 namun Saksi Enang membayarnya secara bertahap yaitu pertama sebesar Rp. 1.500.000,00 uang diserahkan kepada Sdr. Beny (DPO) dan pembayaran yang kedua sebesar Rp. 1.500.000,00 diserahkan kepada Saksi Endin;

- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Saksi dan Saksi Endin mendapatkan bagian Rp. 250.000,00 dari Sdr. Beny (DPO);
- Bahwa dari sejak awal sebelum sepeda motor tersebut dijual kepada Saksi Enang, saksi telah mengetahui sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. Beny (DPO);

## 6. Saksi Endin Jamaludin Bin Ero Kusmara

- Bahwa awal mula kejadian tersebut bermula saat Saksi dihubungi oleh Sdr. Beny (DPO) untuk menjualkan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 cc kemudian Saksi menghubungi Saksi Rahmat untuk sepeda motor tersebut namun Saksi Rahmat tidak memiliki uang kemudian Saksi Rahmat menawarkan sepeda motr tersebut kepada Saksi Enang;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Februari 2016 Saksi Enang, Saksi Rahmat dan Sdr. Beny (DPO) berkumpul dirumah Saksi Rahmat kemudian datang Saksi Enang saat itu Saksi Rahmat mengatakan kepada Saksi Enang STNK sepeda motor tersebut terbakar namun Saksi Enang tidak menanyakan BPKB sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi Enang pun membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,00 namun Saksi Enang membayarnya secara bertahap yaitu pertama sebesar Rp. 1.500.000,00 uang diserahkan kepada Sdr. Beny (DPO) dan pembayaran yang kedua sebesar Rp. 1.500.000,00 diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Saksi dan Saksi Rahmat mendapatkan bagian Rp. 250.000,00 dari Sdr. Beny (DPO);
- Bahwa Saksi tidak menjual sepeda motor tersebut ke Show Room karena sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat kepemilikan yang sah;
- Bahwa dari sejak awal sebelum sepeda motor tersebut dijual kepada Saksi Enang, saksi telah mengetahui sepeda motor tersebut diperoleh dari Sdr.Beny;

## 7. Saksi Enang Najmudin

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2016./PN.Kng.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat saksi dihubungi oleh Saksi Rahmat, saat itu Saksi Rahmat menanyakan kepada saksi apakah saksi membutuhkan sepeda motor dan dijawab saksi sedang membutuhkan sepeda motor lalu Saksi Rahmat menawarkan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 cc tahun 2012 seharga Rp. 3.000.000,00 lalu Saksi Rahmat mengatakan kepada saksi "ini motor aman tapi STNK nya tidak ada karena terbakar" setelah mendengar penjelasan Saksi Rahmat, saksi pun berminat untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Februari 2016 Terdakwa datang kerumah Saksi Rahmat yang terletak di Desa Cageur Darma saat itu ada Saksi Endin dan juga Sdr. Beny lalu setelah melihat motor yang hendak dijual saksi pun membeli sepeda motor Suzuki Satria FU 150 cc tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun untuk pembayarannya dibagi menjadi dua tahap yang pertama saksi menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Beny (DPO) lalu selang beberapa hari kemudian saksi membayar sisanya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Endin;
- Bahwa setelah sepeda motor Suzuki Satria FU 150 cc milik Saksi Una berada dalam penguasaan saksi Endin sepeda motor tersebut oleh saksi Endin dirubah warnanya sehingga tampilannya berbeda dari sebelumnya dan saksi Endin dapat dengan leluasa menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Endin lebih memilih membeli sepeda motor dari Saksi Rahmat dari pada di showroom karena harga yang ditawarkan oleh Saksi Rahmat jauh lebih murah dari harga pasaran meskipun tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah;
- Bahwa saksi Enang tidak menanyakan tentang asal usul sepeda motor tersebut meskipun saat itu Saksi Rahmat menawarkan untuk dijual dengan harga yang jauh dari harga pasaran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2016./PN.Kng.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Pebruari 2016 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa dijemput oleh BENI (belum tertangkap) di dekat rumah terdakwa di Lingkungan Manis Rt. 07 Rw. 04 Desa. Sukamulya Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dengan tujuan akan menuju daerah Cigintung;
- Bahwa sesampainya di Cigintung terdakwa dan BENI meminum minuman keras, kemudian mereka bersepakat untuk mengambil motor milik orang lain di daerah yang akan mereka lewati searah dengan jalan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika melewati daerah Gunungkeling Kabupaten Kuningan Terdakwa bersama Beny melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu putih terparkir di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa dan BENI mendekati sepeda motor tersebut yang dalam keadaan terkunci stang, lalu kunci leher sepeda motor tersebut dirusak dengan cara diinjak sebanyak 2 (dua) kali, setelah kunci stang rusak terdakwa dan BENI membawanya ke Desa. Darma dengan cara BENI mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU dan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau sambil mendorong sepeda motor Suzuki Satria FU di step menggunakan kaki kiri;
- Bahwa sesampainya di Darma sepeda motor Suzuki Satria FU dirusak kunci kontaknya dengan cara dibongkar dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, terdakwa diantar oleh BENI kerumahnya menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ijin ketika mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan yaitu berupa:

- 1 (Satu) lembar STNK merk Sujuki Satria FU Warna Putih Abu-abu tahun 2012 dengan No Pol E 6026 ZO dengan Nosin G420ID264141 dan Noka MH8BG41CACJ883463 a.n UNA SUHANA yang beralamat di dusun Satu Rt. 02 Rw. 06 Desa Sukarapih Kec Cibeureum Kab Kuningan ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria FU Warna Hitam tanpa Nopol, Noka : MH8BG41CACJ883463, Nosin : G420ID26414.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2016./PN.Kng.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa ADE UCU Bin OBON dijemput oleh BENI (belum tertangkap) di dekat rumah terdakwa di Lingkungan Manis Rt. 07 Rw. 04 Desa. Sukamulya Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dengan tujuan akan menuju daerah Cigintung;
- Bahwa sesampainya di Cigintung terdakwa dan BENI meminum minuman keras, kemudian mereka bersepakat untuk mengambil motor milik orang lain di daerah yang akan mereka lewati searah dengan jalan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika melewati daerah Gunungkeling Kabupaten Kuningan Terdakwa bersama Beny melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu putih terparkir di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa dan BENI mendekati sepeda motor tersebut yang dalam keadaan terkunci stang, lalu kunci leher sepeda motor tersebut dirusak dengan cara diinjak sebanyak 2 (dua) kali, setelah kunci stang rusak terdakwa dan BENI membawanya ke Desa. Darma dengan cara BENI mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU dan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau sambil mendorong sepeda motor Suzuki Satria FU di step menggunakan kaki kiri, sesampainya di Darma sepeda motor Suzuki Satria FU dirusak kunci kontaknya dengan cara dibongkar dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, terdakwa diantar oleh BENI kerumahnya menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut oleh BENI dijual kepada ENANG NAJMUDIN (dalam berkas perkara terpisah) melalui perantara ENDIN JAMALUDIN dan RAHMAT (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa untuk berfoya-foya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi UNA SUHANA menderita kerugian sebesar ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Beny tanpa ijin dari pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2016./PN.Kng.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama- sama dengan cara merusak”

**A.d.1.Unsur Kesatu : “Barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah manusia sebagai pelaku tindak pidana yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa yaitu Terdakwa Ade Ucu Bin Obon dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barangsiapa” ini terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang berlaku ;

**A.d.2.Unsur Kedua : “Mengambil Sesuatu barang “;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Mengambil** adalah membawa sesuatu benda menjadi berada dalam penguasaannya, dimana benda tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan orang lain yang bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, Majelis memperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Pebruari 2016 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa ADE UCU Bin OBON dijemput oleh BENI (belum tertangkap) di dekat rumah terdakwa di Lingkungan Manis Rt. 07 Rw. 04

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2016./PN.Kng.*



Desa. Sukamulya Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dengan tujuan akan menuju daerah Cigitung;

Menimbang, bahwa sesampainya di Cigitung terdakwa dan BENI meminum minuman keras, kemudian mereka bersepakat untuk mengambil motor milik orang lain di daerah yang akan mereka lewati searah dengan jalan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika melewati daerah Gunungkeling Kabupaten Kuningan Terdakwa bersama Beny melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu putih terparkir di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa dan BENI mendekati sepeda motor tersebut yang dalam keadaan terkunci stang, lalu kunci leher sepeda motor tersebut dirusak dengan cara diinjak sebanyak 2 (dua) kali, setelah kunci stang rusak terdakwa dan BENI membawanya ke Desa. Darma dengan cara BENI mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU dan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau sambil mendorong sepeda motor Suzuki Satria FU di step menggunakan kaki kiri, sesampainya di Darma sepeda motor Suzuki Satria FU dirusak kunci kontaknya dengan cara dibongkar dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, terdakwa diantar oleh BENI kerumahnya menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut oleh BENI dijual kepada ENANG NAJMUDIN (dalam berkas perkara terpisah) melalui perantara ENDIN JAMALUDIN dan RAHMAT (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah terbukti bahwa terdakwa telah membawa sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu putih No.Pol E-6026-ZO menjadi dibawah kekuasaannya, dimana sebelumnya barang tersebut masih berada dalam penguasaan saksi Hamdan yang terparkir di depan kos-kosannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di peroleh fakta hukum bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu putih, No.Pol E-6026-ZO dimana barang tersebut bernilai ekonomis yaitu bernilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

**A.d.3. Unsur ketiga : “Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”**

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2016./PN.Kng.*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka majelis memperoleh fakta-fakta yuridis bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu putih No.Pol E-6026-ZO yang diambil terdakwa merupakan milik dari saksi Una Suhana yang saat kejadian sedang dipakai anaknya yaitu Saksi Hamdan yang di parkir di depan kos-kosannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

**A.d.4.Unsur Keempat : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “**

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai dan menggunakan suatu barang seolah-olah miliknya sendiri melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa ketika mengambil 1 (satu) unit Suzuki Satria FU warna abu putih tersebut tanpa ijin dari pemilik yang sah, yaitu saksi Una Suhana, kemudian terdakwa bersama Beny membawa hasil kejahatannya pergi menuju ke rumah Terdakwa untuk disimpan sementara hingga motor tersebut akhirnya dibawa oleh Beny untuk di jual ke Saksi Enang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa lalu menjualnya kepada Saksi Enang tanpa ijin dari pemilik yang sah, merupakan perbuatan menguasai dan menggunakan suatu barang seolah-olah miliknya sendiri melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa setiap orang yang akan merubah bentuk atau memperjualbelikan suatu barang, maka orang tersebut harus mendapat ijin dari pemilik yang sah, setidaknya mendapat kuasa yang sah baik lisan maupun tulisan, sedangkan terdakwa sama sekali tidak mendapatkan ijin atau kuasa tersebut, tetapi mengambilnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemiliknya, yaitu saksi Una Suhana, dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dikatakan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2016./PN.Kng.*



## **A.d.5.Unsur Kelima; "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan cara merusak"**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Suzuki Satria FU warna abu putih No.Pol E-6026-ZO milik Saksi Una Suhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian cara mengambil motor tersebut Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Beny (DPO) dimana masing-masing memiliki peran dalam mengambil motor tersebut, yaitu Terdakwa yang merusak kunci stang lalu membawanya dalam keadaan mati sementara Beny mendorong motor tersebut dengan kakinya sambil Ia menaiki motor Honda beatnya;

Menimbang, bahwa cara untuk mengambil motor tersebut yaitu dengan mematahkan stang motor hingga kunci kontaknya rusak, sehingga kunci kontak motor tersebut tidak dapat dipergunakan lagi seperti sediakala, dengan demikian telah terbukti Terdakwa telah merusak barang tersebut yaitu kunci kontak motor tersebut dengan tujuan bisa membawa motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan merupakan Pidana perampasan kemerdekaan, maka terhadap Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam Persidangan akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2016./PN.Kng.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Una Suhana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Ucu Bin Obon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) lembar STNK merk Suzuki Satria FU Warna Putih Abu-abu tahun 2012 dengan No Pol E 6026 ZO dengan Nosin G420ID264141 dan Noka MH8BG41CACJ883463 a.n UNA SUHANA yang beralamat di dusun Satu Rt. 02 Rw. 06 Desa Sukarapih Kec Cibeureum Kab Kuningan;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria FU Warna Hitam tanpa Nopol, Noka : MH8BG41CACJ883463, Nosin : G420ID26414.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Enang Najmudin

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan pada hari Rabu, tanggal 07 September 2016, oleh ULI PURNAMA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, EKA PRASETYA PRATAMA,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2016./PN.Kng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH. Dan SIGIT SUSANTO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NANA SUHANAH, S.Ag. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh LENI HERLINA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKA PRASETYA PRATAMA, SH.MH.

ULI PURNAMA, SH.MH.

SIGIT SUSANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

NANA SUHANAH, S.Ag.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2016./PN.Kng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)